

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM KERANGKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI KAWASAN HUTAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH

OLEH:

Dr. Taufik Yahya, S.H., M.H., Isran Idris, S.H., M.H dan Dr. Arsyad, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kajian ini untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penegakan hukum dalam perlindungan hukum terhadap hutan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tigapuluh, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif disertai penelitian lapangan sebagai data pembanding. Tingginya angka deforestasi di Indonesia adalah inti dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Okupasi lahan hutan oleh warga masyarakat menjadi area perkebunan atau pertanian, penebangan liar serta pengalihan fungsi hutan lindung sangat berdampak pada pemanfaatan kawasan hutan. Sinergi antar instansi yang terlibat dalam perlindungan dan pengawasan kawasan hutan mutlak diperlukan dalam upaya pelestarian hutan.

Kata kunci : Efektifitas Penegakan Hukum dan Hukum Lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Hukum lingkungan merupakan salah satu sarana penunjang dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) secara optimal. Hukum lingkungan khususnya dalam peraturan perundang-undangan sudah relatif memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga diharapkan dapat berfungsi dengan baik. Hukum lingkungan yang baik dan relatif lengkap ini, sebagaimana jugahukum pada umumnya, ia tetap dalam dirinya sebagai sarana belaka berupa benda mati belaka. Untuk dapat membawa kebaikan dalam PPLH, hukum lingkungan ini harus dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata oleh manusia. Oleh karena itu, ia memerlukan sejumlah orang yang mau dan mampu menghidupkan, dan menerapkannya dalam kehidupan secara nyata.

Penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan memegang peran penting, baik untuk kegiatan sektor kehutanan sendiri maupun dalam upaya pelestarian fungsi sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup sebagai tujuan utama PPLH. Hutan sebagai SDA,

memiliki fungsi ekonomi, sosial, budaya dan ekologis yang amat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Kerusakan dan terganggunya fungsi-fungsi hutan secara langsung berpengaruh terhadap sistem kehidupan, baik ekosistem yang pada gilirannya mengancam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali menjaga dan memelihara kelestarian fungsi-fungsi hutan tersebut, antara lain dengan atau melalui penegakan hukum lingkungan sebagai salah satu sarana panjang dalam PPLH.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah suatu kawasan hutan yang memiliki fungsi perlindungan, dan harus dilakukan kajian yang mendalam serta komprehensif.¹

Namun pada kurun waktu yang bersamaan, masalah dan tantangan yang dihadapi dalam PPLH, juga cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Masalah muncul susul menyusul termasuk masalah pemanasan global yang kini menjadi perhatian dunia. Semburan lumpur gas, banjir, kekeringan, tanah longsor dan lahan kritis di Kalimantan misalnya, pada tahun 2000 seluas 7.178.726 Ha meningkat menjadi 27.918.049 Ha pada tahun 2006, atau meningkat 4.653.008 Ha pertahun. Adanya kemerosotan hutan secara kuantitas dan kualitas yang progresif dengan waktu menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di sektor kehutanan belum berjalan optimal. Penegakan hukum lingkungan dalam arti luas, termasuk di sektor kehutanan merupakan amanat konstitusi bagi penyelenggara negara atau pemerintahan dalam upaya pemenuhan hak atas LH yang baik dan sehat secara berkelanjutan sebagai bagian dari HAM tersebut.

Kawasan hutan di Indonesia tercatat seluas 104.876.635 atau sekitar 54,6% dari keseluruhan total luas daratan. Rinciannya, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perairan 5.085.209 hektar (terdiri atas 27 unit) dan daratan 18.154.507 hektar (339 unit). Kawasan hutan tersebut terbagi dalam dua kategori. *Pertama*, kawasan suaka alam yang terdiri atas cagar alam 2.283.142 hektar (168 unit) dan suaka margasatwaw3.612.323

¹ Iskandar, *Aktualisasi Prinsip hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan hidup Dalam Kebijakan Perubahan Penggunaan Kawasan Hutan*, Jurnal Dinamika Hukum, 2011, hal. 11.

hektar (4 unit). Sementara kawasan hutan pelestarian alam meliputi Taman Wisata 299.177 hektar (75 unit), Taman Baru 248.932 hektar (13 unit), Taman Nasional 11.458.993 hektar (30 unit) dan Taman Hutan Raya 252.089 hektar (11 unit). Selain kawasan suaka alam dan pelestarian alam, luas dan distribusi kawasan hutan juga terdiri atas hutan lindung seluas 30.581.753 hektar yang terdiri atas 472 Daerah Aliran Sungai (DAS). 62 DAS diantaranya termasuk DAS prioritas I, 232 DAS prioritas II dan 176 DAS Prioritas III. Terakhir, kawasan hutan produksi yang terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Perkembangan konsumsi kayu dunia semakin meningkat setiap tahunnya melebihi produksi akan mengakibatkan hutan yang merupakan ekosistem bagi berbagai flora dan fauna termasuk manusia keberadaannya menjadi terancam. Taman yang terdapat di kawasan hutan terutama pohon merupakan tumbuhan yang menyerap karbon yang menjadi sumber masalah pemanasan global dan dampaknya terhadap perubahan cuaca secara ekstrem di banyak negara di dunia dan telah menjadi perhatian global termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah berupaya menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara menjaga hutan dari deforestasi.

Kawasan Bukit Tigapuluh dinyatakan sebagai satu dari 20 kawasan prioritas global untuk konservasi harimau oleh pakar spesialis harimau global. Kawasan ini juga dijadikan daerah konservasi bagi proyek pelepasliaran orangutan Sumatera yang telah berjalan dengan baik. Sebanyak 90 ekor kini hidup di kawasan yang statusnya diajukan sebagai kawasan lindung tetapi telah dirambah oleh perusahaan yang terafiliasi dengan APP. Saat ini Bukit Tigapuluh merupakan satu-satunya habitat liar yang tersisa bagi kera besar ini selain Aceh dan Sumatera Utara.

Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) secara resmi ditunjuk pada tahun 1995 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan yang merupakan penggabungan kawasan Hutan Lindung (HL) di wilayah Provinsi Riau dan Jambi serta alih fungsi sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Riau (SK Menhut Nomor 539/Kpts-II/1995).

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Kehutanan sebetulnya telah mengeluarkan Peraturan UU P 56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Peraturan ini dengan tegas menyebutkan pemanfaatan dan rehabilitasi taman nasional serta

pelarangan penebangan hutan. Namun yang terjadi pada kenyataannya masih terdapat deforestasi yang disebabkan karena aktifitas penebangan hutan secara liar oleh oknum masyarakat.

Bertolak dari data luas hutan yang terdapat di Indonesia, untuk mencegah jangan sampai hutan mengalami penyusutan setiap hari, perlu dilakukan suatu pendekatan yang bijak. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pendekatan pengelolaan hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan hasil hutan yang dilakukan secara terencana dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan dibidang kehutanan guna mencegah dan meminimalisir kerusakan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum merupakan tombak terciptanya tatanan yang baik dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi konkret.²

Penegakan hukum secara konkret menurut Sjachran Basrah adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang diterapkan oleh hukum formil.³ Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.⁴

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal. 15.

³ Syachran Basrah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, Hal. 14.

⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 199.

Secara umum menurut Moestadji, penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum yang dimaksudkan untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penataan ketentuan yang ditetapkan. Dalam pengertian luas penegakan hukum mencakup penataan yakni tindakan administratif dan tindakan yustisial, baik keperdataan maupun kepidanaan.⁵

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang akan atau yang telah dilakukan. Pengawasan dapat bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan yang biasanya berbentuk prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya dan diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.

Menurut George R. Terry, pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif hasil pekerjaan apakah sesuai dengan rencana-rencana. Arifin Abdulrachman menyatakan bahwa pengawasan adalah proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.⁶

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, khususnya disektor kehutanan, pengawasan dapat ditujukan terhadap ketaatan aparat penyelenggara dan pelaksana urusan kehutanan atas semua ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan, sehingga diharapkan semua aparat kehutanan yang terlibat dalam hal pelaksanaan pengurusan dan pemanfaatan hutan patuh dan taat untuk menjalankan semua aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan. Disamping itu, pengawasan juga ditujukan terhadap ketaatan masyarakat dan pelaku usaha atas semua aturan perundang-undangan di bidang kehutanan, sehingga diharapkan tindakan atau kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

⁵ Moestadji, *Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Konservasi*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 41.

⁶ Arifin Abdulrachman, *Penerapan Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan*, Sinar Baru, Jakarta, 2001, hal. 70.

B. PEMBAHASAN.

1. Kondisi Umum Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT)

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, disingkat dengan TNBT adalah taman nasional yang terletak di Sumatera, Indonesia. Taman Nasional ini terletak di Provinsi Riau Jambi. Taman seluas 143.143 hektare ini terdiri dari hutan hujan tropis dan terkenal sebagai tempat tempat terakhir spesies terancam seperti orangutan sumatera, harimau sumatera, gajah sumatera, badak sumatera, tapir asia, beruang madu dan berbagai spesies burung yang terancam. TNBT juga merupakan tempat tinggal bagi Orang Rimba dan Talang Mamak. Di dalam terdapat sekitar 660 spesies tumbuh-tumbuhan, 246 diantaranya adalah tumbuhan obat-obatan yang sering dimanfaatkan oleh penduduk setempat. Sebanyak 550 spesies merupakan spesies langka yang sudah didata, dikumpulkan dan dipelihara. Adapun jenis spesies langka tersebut di antaranya adalah cendawan muka rimau, jernang, pulai, getah merah, jelutung dan lain-lain.

Kawasan hutan Bukit Tigapuluh, dengan luas sekitar 508.000 hektare dataran rendah dan hutan perbukitan yang terbentang antara Provinsi Riau dan Jambi memiliki tingkat keragaman hayati yang tergolong paling tinggi di dunia. Bukit Tigapuluh mencakup satu dari sedikit dataran rendah kering tak terfragmentasi yang tersisa di Sumatera. Hutan ini juga menjadi tempat perlindungan terakhir bagi tiga dari empat satwa kunci Sumatera: orangutan, gajah dan harimau, beserta sekitar 250 spesies burung dan mamalia. Daerah pedalaman dan daerah tercuram dari hutan tersebut seluas 144.000 hektare dilindungi sebagai Taman Nasional Bukit Tigapuluh. Daerah landai sekitarnya, yang sangat ideal untuk habitat gajah dan orangutan, masih tetap tidak dijadikan kawasan lindung.

Suku asli Talang Mamak dan Orang Rimba (juga disebut suku Kubu) tinggal di kawasan Bukit Tigapuluh. Talang mamak merupakan suku yang berdiam di kawasan Bukit Tigapuluh, sementara Suku Orang Rimba hidup nomaden dan sekitar 3000 anggotanya hidup di wilayah Jambi. Mereka berpindah melalui hutan alami dan bergantung pada sumberdaya alam yang dihasilkan oleh hutan dan sungai untuk bertahan hidup.

Kawasan Bukit Tigapuluh dinyatakan sebagai satu dari 20 kawasan prioritas global untuk konservasi harimau oleh pakar spesialis harimau global. Kawasan ini juga dijadikan daerah konservasi bagi proyek pelepasliaran orangutan Sumatera yang telah berjalan

dengan baik. Sebanyak 90 ekor kini hidup di kawasan yang statusnya diajukan sebagai kawasan lindung tetapi telah dirambah oleh perusahaan yang terafiliasi dengan APP. Saat ini Bukit Tigapuluh merupakan satu-satunya habitat liar yang tersisa bagi kera besar ini selain Aceh dan Sumatera Utara.

Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) secara resmi ditunjuk pada tahun 1995 melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan yang merupakan penggabungan kawasan Hutan Lindung (HL) di wilayah Provinsi Riau dan Jambi serta alih fungsi sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di wilayah Riau (SK Menhut Nomor 539/Kpts-II/1995).

2. Efektifitas Penegakan Hukum Lingkungan Pada Sektor Kehutanan di Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh seluas 1.345.349 ha, terletak pada bagian tengah rangkaian pegunungan bukit barisan dengan topografi yang didominasi oleh kelas kelerengan > 60% pada sebagian besar kawasannya ($\pm 70\%$) dari luas kawasan. Pada kawasan ini terdapat hulu-hulu sungai dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari (Jambi), DAS Musi (Sumatera Selatan), DAS Ketaun (Bengkulu) dan DAS Indrapura (Sumbar) jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Podsolik dengan sifat fisik dan sifat tanah yang relatif kurang baik serta relatif mudah tererosi. Kondisi fisik kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang demikian menyebabkan kawasan tersebut sangat vital bagi kelangsungan aktifitas ekonomi di daerah sekitar dan di bagian hilirnya yang mata pencaharian pokoknya adalah di sektor pertanian. Di samping itu, kawasan ini juga berperan memelihara fungsi ekologis seperti menjaga stabilitas iklim, mencegah erosi, mengendalikan banjir, melestarikan biodiversity sarana penelitian dan pendidikan, wisata dan fungsi lainnya.

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sebagai bagian dari lingkungan yang dinilai sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara Indonesia, baik manfaat ekologis, sosial budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh harus dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dari generasi ke generasi. Upaya pengendalian

dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup itu sendiri. Suatu perangkat hukum yang bersifat preventif berupa izin melakukan usaha atau kegiatan lain oleh karena itu, izin harus dicantumkan secara tegas syarat dan kewajiban yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh penanggungjawab setiap kegiatan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tersebut. Dengan demikian, adanya keikutsertaan berbagai instansi dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh memang harus dipertegas batas wewenang tiap-tiap instansi yang ikut serta dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2002 Tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, merumuskan prinsip dasar pelaksanaannya, yaitu bahwa pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan hidup yang berupa sumber daya alam dan ekosistemnya harus adanya kesetaraan posisi para pihak yang terlibat maupun terkait yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh transparansi dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana serta adanya koordinasi, komunikasi dan kerja sama di antara pihak terkait

Jadi pelestarian dan perlindungan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh yang merupakan warisan bersama umat manusia, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga bagi masyarakat internasional. Di dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh hendaknya mendayagunakan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), konsep pembangunan hak-hak masyarakat (*the right to development*) pada umumnya dan konsep pembangunan manusia seutuhnya (*human development*) pada khususnya untuk mendorong kemajuan di dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh menuju lebih baik.

Demi tegaknya hukum dan demi terlaksananya cita-cita negara hukum dan demokrasi yang selaras dengan cita-cita dan tujuan reformasi, maka pemerintah hendaknya dapat bertindak secara ideal, yaitu harus sesuai dengan apa yang telah hukum tetapkan, sehingga tegaknya hukum dan kepastian hukum dalam menuju kepada keadilan hukum akan dapat dirasakan oleh rakyat.

Pemerintah Kabupaten Tebo menekankan pada upaya preventif dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi kawasan hutan lindung. Setiap periode tertentu, pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tebo melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan terkait pentingnya perlindungan fungsi hutan. Bencana tanah longsor dan banjir bandang yang pernah terjadi cukup mengingatkan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan oleh penebangan liar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa alternatif pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh jika dilihat secara keseluruhan bahwa kriteria yang paling di prioritaskan adalah hukum. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih kurang tegasnya penegakan hukum dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Hal ini juga terbukti dari wawancara kepada responden masyarakat diketahui bahwa masih ada sebagian anggota masyarakat yang mengambil kayu di kawasan hutan walaupun bukan menjadi mata pencaharian utama masyarakat. Setelah kriteria hukum yang perlu diprioritaskan adalah kriteria ekonomi, hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sebagai lahan pertanian untuk menunjang kebutuhan ekonomi.

Selanjutnya dapat diketahui dari beberapa alternatif secara keseluruhan responden menganggap alternatif Peningkatan Pendapatan perlu lebih diprioritaskan karena *stakeholder* yang diwawancarai menganggap apabila masyarakat sudah memiliki kesejahteraan yang baik maka kecenderungan masyarakat untuk merusak hutan akan berkurang. Setelah alternatif peningkatan pendapatan alternatif berikutnya adalah sanksi Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena pada kenyataan di lapangan masih ada oknum masyarakat yang menebang hutan baik untuk memanfaatkan kayu atau membuka lahan perkebunan, namun dapat diketahui bahwa prioritas peningkatan pendapatan masyarakat merupakan prioritas utama jika dibandingkan dengan sanksi undang-undang yang dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sebaiknya memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: *Pertama*, faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja; *Kedua*, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi kawasan hutan di Tebo pihak polisi kehutanan (Polhut) mengalami kendala hal menghadapi pelaku pembalakan liar. Salah satu harapan yang dilontarkan oleh pihak Polisi Hutan adalah kiranya mereka dapat dibekali senjata api dengan mengikuti ketentuan peraturan yang ada tentang senjata api tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya hingga saat ini sudah sangat jarang terjadi kasus-kasus tindak pidana disektor kehutanan semisal *illegal logging* dan pembukaan lahan di kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Hal ini mengindikasikan bahwa sebenarnya mayoritas masyarakat sudah takut untuk melakukan perambahan hutan disekitar kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Namun dilain sisi, ada pula yang beralasan bahwa masyarakat melakukan perambahan hutan dan membuka lahan karena tidak mengetahui bahwa kawasan tersebut telah masuk kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh hal ini dikarenakan patokan dan kawasan yang dibuat oleh pihak dinas sangat jarang ditemukan, bahkan sebagian mengatakan bahwa sebagian mengatakan bahwa belum ada tanda yang dipasang oleh pihak dinas yang menandakan daerah batas-batas hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

C. PENUTUP.

1. Kesimpulan

Efektifitas penegakan hukum di sektor kehutanan dalam melindungi kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sudah cukup memadai, meskipun intensitasnya perlu ditingkatkan agar terlaksanan perlindungan yang lebih optimal. Kerjasama antar instansi yang terlibat dalam penegakan hukum untuk perlindungan terhadap hutan di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh sudah cukup baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya perlindungan terhadap kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh antara lain minimya tanda batas yang memberikan informasi bahwa kawasan tersebut kawasan yang dilindungi, kurangnya perhatian dan partisipasi warga masyarakat dalam sosialisasi yang dilaksanakan.

2. Saran-Saran

Perlindungan hukum terhadap kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh perlu ditingkatkan dengan meningkatkan penyuluhan dan sekaligus mengusahakan agar penyuluhan yang dilaksanakan tidak sekedar formalitas. Perlu penambahan rambu-rambu atau penanda yang jelas tentang di mana batas-batas wilayah yang termasuk sebagai hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh agar masyarakat dapat mengetahui apakah wilayah yang hendak dibuka sebagai lahan pertanian masuk kawasan hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh atau tidak. Jumlah polisi hutan yang ditugaskan untuk melakukan patroli demi menjaga agar tidak terjadi perambahan hutan lindung oleh masyarakat perlu penambahan dan perlu dipertimbangkan untuk memberikan senjata api untuk kebutuhan patroli tersebut. Selain itu perlu dipertimbangkan bagi polisi hutan yang berpatroli diwilayah yang terpencil juga diberikan kendaraan patroli yang sesuai serta horarium yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Nugraha, 2004, *Menyongsong Perubahan Menuju Evitalisasi Sektor Kehutanan*, Wirma Aksara, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Baso, M, 2001, *Penerapan Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan*, Sinar Baru, Jakarta.
- Iskandar, 2001, *Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Perubahan Penggunaan Kawasan Hutan*, Jurnal Dinamika Hukum, Jakarta.
- J.B.J.M. ten Berge, dalam Habib Adjie, 2007, *Sanksi Perdata dan Saksi Administrasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Moestadji, 2003, *Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Konservasi*, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Satdjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Syahrhan Basah, 2007, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung.